

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Website
Nomor. 1006/Pdt.G/2023/PN.Tng

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 1006/Pdt.G/2023/PN.Tng,
Memanggil :

Nama : **Chyntia Ayu Avelia**
Alamat : Perumahan Green Linea, Bintaro, No. B 4, Kel. Pondok Belung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan
Sebagai : Tergugat II

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1006/Pdt.G/2023/PN.Tng Tanggal 3 Oktober 2024,
antara:

Machdayana.....sebagai.....**Penggugat ;**

MELAWAN

Ken Agus Ludyanto, Dkk.....sebagai.....**Para Turut Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.857.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Kepada pihak yang dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang ;



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)